



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BOROKO**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 1, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk, tanggal 02 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 11 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan di Kota Bitung, selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wakat, Bolangitang Barat, Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan Sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; yang bernama : Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, yang berumur 12 (dua belas) tahun, Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 12 tahun, Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 4 tahun; yang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:  
Tergugat sering mengucapkan kata-kata Cerai;  
Tergugat suka merusak dan membakar alat-alat Rumah Tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Domisil Moonow Lolak, karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Boroko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono} ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk tanggal 03 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatma Usman Nomor : tanggal 28 Desember 2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi I, saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Busisingo;
  - Bahwa selama pernikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan bahkan pernah sampai memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sejak Juni 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Busisingo;
  - Bahwa selama pernikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan bahkan pernah sampai memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sejak Juni 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan atas keterangan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dan perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil Syar'I :





من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع  
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil #0053#nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa karena alat-alat bukti surat telah dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan *relatif* dan *absolut* Pengadilan Agama, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tergugat seringmabuk-mabukan serta pernah memukuli Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sudah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk





yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagian berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan bahkan pernah sampai memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا



Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana fakata hukum di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam Kitab Bidayah al- Mujahtid halaman 99 yang berbunyi :

#### **السلطان يطلق بالضرر اذا تبين**

Artinya : *“Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah selama 2 (dua) tahun yang diawali dengan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan bahkan pernah sampai memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) ;

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Mansur, S.Ag.,M.Pd.I sebagai Hakim Ketua, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Mansur, S.Ag.,M.Pd.I  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti

Lailatus Sumarlin

Dra. Lusiyan Suleman

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp	50.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	30.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	Rp	10.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	336.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Brk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)